



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 423 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA  
SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihanan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari : Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Sawahlunto, Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto, Stakeholder terkait dan Tim Bakal Pasangan Calon tingkat Kota Sawahlunto;

5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2024;

2. Tatib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibacakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan berhalangan hadir, maka Tatib Rapat Pleno Terbuka dibacakan oleh Anggota KPU Kota Sawahlunto lain atas keputusan bersama;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara serta memimpin Rekapitulasi;
5. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;
8. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa :
  - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
  - b. Formulir Model A-Rekap Kabko;Kepada :
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto;

- c. Stakeholder terkait; dan
- d. Tim Bakal Pasangan Calon tingkat Kota Sawahlunto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Politik



Hayatul Mardiah